



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amir Hamdi Hasibuan alias Kingkong;**
2. Tempat lahir : Sihepeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong V, Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR HAMDY HASIBUAN Alias KINGKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR HAMDY HASIBUAN Alias KINGKONG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Brutto: 14.04 (empat belas koma nol empat) gram terdiri dari 3 (tiga) buah kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram; 1 (satu) bungkus kertas timahyang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram; 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,73 (tiga koma tujuh tiga gram)
DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AMIR HAMDY HASIBUAN Alias KINGKONG, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lorong V, Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu orang-orang yang akan membeli ganja kepadanya. Tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 WIB, datang saksi SORIP MAHODUM HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA, saksi RIO PRADANA, dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal mengamankan terdakwa. Para saksi kemudian menemukan 3 (tiga) buah kertas yang berisi ganja yang disembunyikan terdakwa di sekitaran parit dekat terdakwa duduk-duduk sebelumnya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari SADAM (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.

Bahwa rencananya terdakwa akan menjual ganja kepada orang lain dengan rincian harga: 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi ganja seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 89935/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka AMIR HAMDY HASIBUAN Alias

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN MdI



KINGKONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Suyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 42/JL.10064/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 ditimbang oleh CHAILDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: Diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas tulis warna putih dengan berat brutto 7,12 (tujuh koma satu dua) gram, diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas timah dengan berat brutto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMIR HAMDY HASIBUAN Alias KINGKONG, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lorong V, Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu orang-orang yang akan membeli ganja kepadanya. Tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 WIB, datang saksi SORIP MAHODUM HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA, saksi RIO PRADANA, dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal mengamankan terdakwa. Para saksi kemudian menemukan 3 (tiga) buah kertas yang berisi ganja yang disembunyikan terdakwa di sekitaran parit dekat terdakwa duduk-duduk sebelumnya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari SADAM (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual. Bahwa rencananya terdakwa akan menjual ganja kepada orang lain dengan rincian harga: 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi ganja seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 89935/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka AMIR HAMDY HASIBUAN Alias KINGKONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Suyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 42/JL.10064/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 ditimbang oleh CHAILDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: Diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas tulis warna putih dengan berat brutto 7,12 (tujuh koma satu dua) gram, diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas timah dengan berat brutto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, diduga narkotika golongan I (ganja) yang bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Indra H. Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena diduga memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rio Pradana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2019 sekitaran Pukul 15.00 WIB, di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke lokasi yang diinformasikan pukul 19.45 WIB dan melihat Terdakwa sedang duduk di sekitaran parit namun Terdakwa menyadari saksi bersama dengan rekan saksi datang dan Terdakwa pun melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi memeriksa tempat sekitar Terdakwa duduk sebelumnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas timah diduga berisi narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisi ganja, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari Sadam (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena diduga memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Indra H. Putra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2019 sekitaran Pukul 15.00 WIB, di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke lokasi yang diinformasikan pukul 19.45 WIB dan melihat Terdakwa sedang duduk di sekitaran parit namun Terdakwa menyadari saksi bersama dengan rekan saksi datang dan Terdakwa pun melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi memeriksa tempat sekitar Terdakwa duduk sebelumnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas timah diduga berisi narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisi ganja, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari Sadam (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu orang-orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 WIB, datang para saksi dari Kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) buah kertas yang berisi ganja yang Terdakwa sembunyikan di sekitaran parit dekat Terdakwa duduk-duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari Saddam (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.
- Bahwa Terdakwa rencananya menjual ganja tersebut kepada orang lain dengan rincian harga 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi ganja seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Brutto: 14.04 (empat belas koma nol empat) gram terdiri dari 3 (tiga) buah kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas timahyang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram; 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,73 (tiga koma tujuh tiga gram)

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Lorong V, Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Sorip M. Hasibuan bersama dengan saksi Indra H. Putra dan saksi Rio Pradana (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu orang-orang yang akan membeli ganja kepadanya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 WIB, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah kertas yang berisi ganja yang disembunyikan Terdakwa di sekitaran parit dekat Terdakwa duduk-duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari Sadam (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual ganja kepada orang lain dengan rincian harga 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi ganja seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Lorong V, Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Sorip M. Hasibuan bersama dengan saksi Indra H. Putra dan saksi Rio Pradana (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar parit di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu orang-orang yang akan membeli ganja kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 WIB, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah kertas yang berisi ganja yang disembunyikan Terdakwa di sekitaran parit dekat Terdakwa duduk-duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB dari Sadam (DPO) di Lorong V Desa Sihepeng Opat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perjanjian dibayarkan setelah ganja terjual.

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual ganja kepada orang lain dengan rincian harga 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi ganja seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 89935/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Suyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si., sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Brutto 14.04 (empat belas koma nol empat) gram terdiri dari 3 (tiga) buah kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram; 1 (satu) bungkus kertas timahyang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram; 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisikan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 3,73 (tiga koma tujuh tiga gram), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuhkan kembangan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Hamdi Hasibuan alias Kingkong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amir Hamdi Hasibuan alias Kingkong** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- o Brutto 14.04 (empat belas koma nol empat) gram terdiri dari 3 (tiga) buah kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram; 1 (satu) bungkus kertas timahyang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto: 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram; 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto: 3,73 (tiga koma tujuh tiga gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap, S.H

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.,